

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal. Maka dari itu pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, agung dan monumental. Bagi setiap pasangan hidup. Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang diharapkan hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Pernikahan berasal dari kata "nikah" yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami. Dalam ikatan perkawinan yang merupakan ikatan batin itu dimaksudkan ikatan suami istri yang bukan hanya semata-mata hanya berupa ikatan lahiriah saja tetapi keduanya harus terjadi ikatan batin.

Perkawinan di bawah umur merupakan peristiwa yang dianggap wajar oleh sebagian masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkawinan di bawah umur bisa menjadi issue yang menarik perhatian publik dan berlanjut menjadi kasus hukum. Di Indonesia, kasus perkawinan anak di bawah umur bukanlah persoalan baru. Praktik ini sudah berlangsung lama dengan banyak pelaku seperti halnya yang banyak terjadi di pedalaman, namun juga di kota besar.¹

¹ Yusuf Hanafi, **Kontroversi Perkawinan Anak Dibawah Umur (Child Mariage) Perfektif Fikih Islam**, HAM Internasional, Dan Undang-Undang Nasioanal, (Bandung: Mandar Maju,2011), hlm.10.

Didalam Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yang menyatakan bahwa : " Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat unsur-unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa di dasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perempuan (ibu) memiliki peran yang penting didalam keluarga, perempuan bertugas untuk mendidik dan membesarkan anak, dan tidak sedikit dari mereka juga membantu ekonomi keluarga dengan mencari nafkah, karena alasan inilah membuat perempuan memiliki peran yang sangat penting bagi keberlangsungan sebuah keluarga. Sebagai orang tua, perempuan memiliki tugas penting dalam mendidik anak, mulai dari mengajarkan mereka berjalan sampai mengajarkan mereka tentang agama, tata krama, serta norma-norma sosial kemasyarakatan sehingga anak-anak mereka siap untuk berbaur kedalam masyarakat dan seorang anak menjadi pribadi yang baik dan kelak dapat berperan dalam kemajuan bangsa.²

Bagi perkawinan tentu harus dapat diperbolehkan bagi mereka yang bagi mereka telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat

² Putu Sekarwangi Saraswati, **Peran Perempuan Dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Dimasa Pandemi Covid-19**, Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu dalam Pemberdayaan Remaja di Masa Pandemi COVID-19, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Nomor ISBN : 978-602-5872-57-0, hlm. 132.

1 yang tertera bahwa, Batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu Pria sudah berusia Sembilan belas (19) tahun dan Wanita sudah mencapai usia enam belas (16) tahun. Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa tiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria yang belum berusia 19 tahun atau wanitanya belum berusia 16 tahun disebut sebagai "perkawinan di bawah umur". Bagi perkawinan di bawah umur ini yang belum memenuhi batasan usia perkawinan, pada hakikatnya disebut masih berusia muda (anak-anak) yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 ayat 2 menyatakan "bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas (18) di kategorikan masih anak-anak, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila melangsungkan perkawinan tegas di katakan perkawinan di bawah umur".

Perkawinan merupakan suatu hal yang bersifat Fitri dan naluri dalam setiap umat manusia. Melalui perkawinan manusia dapat menjaga kesinambungan kehidupan mereka. Perkawinan dianggap salah satu fase kehidupan yang hampir terjadi pada setiap perkawinan di dalam Islam hadir untuk membahagiakan setiap pasangan agar rumah tangga lahir berpondasikan Sakinah, mawadah, warahmah. Teer Haar menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat, dan urusan pribadi. Perkawinan dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia bukan saja perikatan hukum perdata semata tetapi juga perikatan hukum adat dan sekaligus perikata kekerabatan dan keterangan.

Perkawinan dini ini banyak terjadi pada anak usia sekolah, akibatnya pada anak-anak yang telah menikah dini, tingkat putus sekolah mereka sangat tinggi. Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak fenomena adanya perkawinan di bawah umur yang terjadi, terutama di kalangan masyarakat pedesaan khususnya di daerah kabupaten Lombok Tengah. Hal tersebut berarti bahwa hampir seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan, karena hanya sedikit tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat yang tidak perlu dibiasakan dengan belajar, yaitu hanya beberapa tindakan naluri, yang terbawa dalam gen Bersama kelahirannya (seperti makan, minum atau berjalan dengan kedua kakinya), juga dirombak olehnya menjadi tindakan kebudayaan.³

Anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan yang harus segera dihentikan tanpa terkecuali.⁴

Walaupun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam bermasyarakat, tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat

³ Koentjaraningrat, **Pengantar Ilmu Antropologi** (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144-145.

⁴ Putu Sekarwangi Saraswati, **Peran Perempuan Dalam Keluarga Untuk Melindungi Serta Pemenuhan Hak Anak Dimasa Pandemi Covid-19**, Prosiding Webinar Nasional Peranan Perempuan/Ibu dalam Pemberdayaan Remaja di Masa Pandemi COVID-19, Universitas Mahasaraswati Denpasar, Nomor ISBN : 978-602-5872-57-0, hlm. 134.

umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa individu tersebut sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional.

Maraknya perkawinan usia muda atau yang disebut oleh masyarakat sasak perkawinan anak di bawah umur mendorong pemerintah untuk berusaha dan bekerja keras meminimalisir praktek tersebut, dikarenakan berbagai faktor yang mempengaruhi seperti pergaulan bebas, minimnya pengetahuan tentang dampak menikah muda, dan juga faktor kemajuan teknologi dari jejaring sosial dan lain sebagainya memeberikan sumbangsih kepada mereka dengan mudah mengenal lawan jenis. Budaya perkawinan anak di bawah umur di suku sasak dalam era modern ini diartikan sebagai perasaan terhormat dan bangga Ketika anak gadisnya menikah, superioritas laki-laki di pulau Lombok. Jika pernikahan anak dibawah umur diatur dalam Hukum Negara, bagaimana dengan Hukum Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengeluarkan Fatwa tentang Pernikahan Dini. Menurut MUI, dalam literatur Fikih Islam tidak terdapat ketentuan secara eksplisit mengenai Batasan usia pernikahan. Baik itu Batasan minimal maupun maksimal. Allah SWT berfirman "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan yag perempuan". (Qs an-Nur [24]: 32). Menurut

Sebagian ulama, yang dimaksud layak adalah kemampuan biologisnya artinya memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan. Meski demikian, hikmat di syariatkannya pernikahan adalah menciptakan keluarga yang Sakinah serta dalam rangka memperoleh keturunan. Menjaga keturunan (hifz al-nasl) adalah salah satu tujuan diturunkannya syariat Islam. Maka kemampuan menjaga keturunan tersebut juga dipengaruhi usia calon mempelai yang telah sempurna akalinya dan siap melakukan proses reproduksi. Menurut syariat Islam, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (ahliyatul ada'wa al-wujub). Islam tidak menentukan batas usia namun mengatur usia baligh untuk siap menerima pembebanan Hukum Islam.

Perkawinan sangat dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat guna melangsungkan kehidupan umat manusia serta untuk memepertahankan eksistensi kemanusiaan di bumi ini. Hal ini sangat disenangi oleh setiap pribadi manusia dan merupakan fitrah bagi setiap mahluk Tuhan. Dengan demikian akan tercipta suatu masyarakat kecil dalam bentuk keluarga dan dari situlah terlahir beberapa suku dan bangsa.⁵

Semua orang yang telah melakukan perkawinan menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk

⁵ Khadziq, **Islam Dan Budaya Lokal**, Belajar Memahami Realitas Agama Dan Masyarakat (Yogyakarta: Teras ,2009), hlm. 42-43.

suatu keluarga yang dicita-citakan, hal ini dikarenakan oleh adanya perceraian.⁶

Sejarah perkawinan telah tercatat semenjak Nabi Adam turun ke bumi dan menjalani kehidupan bersama-sama dengan anak cucunya. Sedangkan perkawinan merupakan suatu hal yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan hal yang paling mendasar dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan hal yang fitrah bagi manusia yang sudah tertanam dan terpatrit dalam hati dan perasaan manusia laki-laki dan wanita. Keduanya saling membutuhkan guna saling mengisi dan membagi perasaan manusia laki-laki dan wanita. Keduanya saling membutuhkan guna saling mengisi dan membagi perasaan suka maupun duka. Hidup ini terasa kurang sempurna tanpa kehadiran orang lain disisinya, menjalin kasih sayang bersama, membangun mahligai rumah tangga yang Bahagia dan sejahtera.⁷

MUI mempertimbangkan semua pandangan ulama soal Hukum Pernikahan Dini. Ada beberapa perbedaan pendapat soal kebolehan pernikahan ini junghur ulama fikih, papar MUI sebenarnya tidak mempersalahkan soal Pernikahan Usia Dini. Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut MUI memutuskan pernikahan dini pada dasarnya sah sepanjang telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Namun hukumnya

⁶ Made Gede Arthadana, **Kajian Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak dari Pasangan Cerai Beda Agama**, Jurnal Hukum Saraswati (JHS), Volume. 03, Nomor 01, (2021) FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR ISSN (Cetak) : 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555, hlm. 61.

⁷ As'ad dan Basyarahil, **Perkawinan dan masalahnya**, hlm. 17-18.

akan menjadi haram jika pernikahan tersebut menimbulkan madharat. Kemudian kedewasaan usia adalah salah satu indikator terciptanya tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan adalah kemashlahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan bagi kehamilan. Dengan itu MUI memutuskan demi kemashalatan, ketentuan pernikahan di kembalikan kepada ketentuan standarisasi usia merujuk UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari Latar Belakang Tersebut menurut peneliti hal ini sangat menarik untuk di kaji dan dijadikan sebagai penelitian. Dengan demikian peneliti mengadakan penelitian dengan Judul "**Implementasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Perkawinan Anak Di Bawah Umur Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Tengah**".

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan yang dapat diangkat adalah bagaimana perkawinan anak di bawah umur masih sangat tinggi di suku sasak di kabupaten Lombok Tengah, dapat disimpulkan menjadi beberapa masalah yang akan di teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Hukum Islam dalam Hal perkawinan anak pada masyarakat sasak Lombok Tengah?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di masyarakat Sasak Lombok Tengah?

1.3. Ruang Lingkup Masalah

Diperlukannya Batasan-batasa dalam suatu penulisan karya ilmiah untuk mendapatkan gambaran secara garis besar dan menyeluruh dari karya ilmiah

tersebut, sehingga notabeneanya menghindari pembahasan yang menyimpang dan keluar dari permasalahan yang akan dibahas, maka perlu halnya pembatasan dalam ruang lingkup masalah adapun pembatasannya adalah pertama bagaimana Implementasi Hukum Islam dalam perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat sasak Lombok Tengah, dan kedua bagaimanakah peran Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 ditengah masyarakat sasak Lombok Tengah dalam mensukseskan melindungi Hak anak Indonesia tumbuh dan berkembang dengan baik di dalam sebuah keluarga.

1.4. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini tujuan penelitian ada dua yaitu :

1.4.1. Tujuan Umum

1. Melatih pemikiran Mahasiswa untuk lebih bisa menyatakan pikiran ilmiah secara tertulis;
2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan mahasiswa;
3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan;
4. Untuk lebih bisa mengembangkan diri pribadi dalam kehidupan nyata bermasyarakat;
5. Melatih diri mengembangkan teori hukum.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Hukum Islam dalam hal perkawinan anak pada masyarakat sasak Lombok Tengah;

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak di bawah umur di masyarakat Sasak Lombok Tengah.

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian penyelesaian skripsi ini terdiri dari :

1.5.1. Jenis Penelitian

Secara umum metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun bisa tercapai secara optimal.⁸ Menurut sujono sukanto metode adalah "suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, pengembangan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, gejala/ipotesa, usaha mana dilakukan menggunakan metode ilmiah."⁹

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini merupakan metode penelitian ilmu hukum empiris. Penelitian hukum dalam aspek empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana implementasi hukum perkawinan islam dalam perkawinan anak di

⁸ Winasanjaya, 2008, **Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan**, kencana prenada group, Jakarta, hlm. 147.

⁹ Soerjono Soekanto, 2013, **Penelian Hukum suatu tinjauan singkat**, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, hlm. 4

bawah umur pada masyarakat sasak di Lombok Tengah. Sehingga hasil yang diperoleh merupakan hasil yang benar benar dilihat, dialami, dirasakan di lapangan, yang secara langsung disampaikan secara nyata.¹⁰

Pengertian penelitian hukum dalam aspek hukum empiris tersebut jika dikaitkan terhadap penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana implementasi hukum perkawinan islam dalam perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Tengah dan faktor faktor apakah yang mempengaruhi implementasi hukum perkawinan islam dalam perkawinan anak di bawah umur pada masyarakat Sasak di Kabupaten Lombok Tengah.

1.5.2. Jenis Pendekatan

Pendekatan masalah yang digunakan berupa pendekatan Perundang-undangan dan mengacu pada pendekatan hukum terhadap penegakan hukum dalam perspektif hukum Perkawinan Islam dalam perkawinan anak di bawah umur masyarakat Sasak di kabupaten Lombok Tengah yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1.5.3. Sumber Data

Adapun sumber dari berbagai bahan hukum yang dapat digunakan didalam penelitian ini, yakni bersumber dari:

¹⁰ Bambang waluyo, 2008, **Penelitian Hukum Dalam Praktek**, sinar grafika, Jakarta, cetakan ke empat, hlm. 16.

1. Data Primer

Bahan-bahan hukum primer yang dipergunakan didalam penulisan penelitian ini berupa data yang diperoleh langsung dari studi lapangan yang tentunya berkaitan dengan pokok penelitian. Data primer ini penelitian ini di dapat melalui hasil wawancara dengan mengetahui dan memiliki serta berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian yang akan di bahas. Wawancara dilakukan dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya.

2. Data Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yang akan dipergunakan didalam penulisan penelitian ini berupa data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, bahkan hasil penelitian yang bersifat laporan terdiri dari :

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak,
3. Aturan hukum adat daerah sasak Lombok;
4. dari berbagai buku hukum yang sesuai dengan
permasalahan yang diteliti didalam penulisan dan
berbagai pendapat dari para ahli hukum;

3. Data Tersier

Data Tersier yaitu bahan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan

skunder seperti kamus kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya agar diperoleh informasi yang terbaru dan memiliki kaitan erat dengan permasalahannya. Selain itu yang dapat membantu penulisan ini ialah Teknologi Informasi dan Komunikasi yakni Internet yang mana Teknologi ini dapat mencari beberapa referensi untuk kemudahan dalam penulisan.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang di gunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

1. Observasi

Observasi dilakukan guna mempelajari dan memahami tingkah laku hukum di masyarakat yang dapat diamati dengan mata kepala.¹¹

2. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang lebih sedikit/kecil.¹²

¹¹ Johan nasution, bahder, 2008, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, mandar maju, Bandung, hlm. 169.

¹² Sugiono, Op.Cit, hlm. 192.

1.5.5. Teknik Analisa Data

Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada.¹³ Model analisis yang diakan dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dimana keseluruhan data yang terkumpul baik data primer maupun data skunder akan di olah dan di analisis dengan cara Menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikatakorisasikan dan diklarifikasikan, dihubungkan antar satu kata dengan kata lain, dilakukan intreprastasi untuk memahami data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran persfektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I ini diuraikan gambaran umum mengenai pokok permasalahan yang ingin diteliti sehingga menemukan apa saja permasalahan konkret dan hubungan permasalahan satu dengan yang lainnya. Pada bab ini secara umum menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan;

¹³ Suharsini ari kunto, 2006, **Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik**, riseka cipta, Jakarta, hlm. 236.